



PUTUSAN

NOMOR 117/PDT/2020/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

TAN BING IRAWAN, Tempat/tanggal lahir : Surabaya / 14 Desember 1970,

Umur : 49 Tahun, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Agama : Kristen, Warga

Negara : WNI, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Jl. Sukomanunggal

Jaya 10/YL-29 RT 004 / RW 003, Kel. Sukomanunggal Kec.

Sukomanunggal, Kota Surabaya, Status Kawin : Cerai hidup,

Pendidikan : Sarjana. Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Anandyo

Susetyo, SH. MH. dan Siti Fatimah, SH. Advokat BIRO BANTUAN

HUKUM “JASA” beralamat di Jl. Taman Bendul Merisi Selatan 39

Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 27 November

2020. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula**

Penggugat;

Melawan:

KHOE HANNY KUSTOMO, Tempat tanggal lahir : Surabaya / 04-10-1985,

Umur : 34 Tahun, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Kristen, Warga

Negara : WNI, Alamat :Jl. Dharmahusada Megah Permai No. 116

Surabaya, Pekerjaan : Mengurus rumah tangga, Status Kawin : Cerai

hidup, Pendidikan : Strata Satu/S1. Untuk selanjutnya disebut sebagai

Terbanding semula Tergugat

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 16 Februari 2021 Nomor 117/PDT/2021/PT SBY tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 117//Pdt/2021/ PT SBY



2. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 26 November 2020 Nomor 1241/Pdt.G/2019/PN. Sby dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya secara tertulis tertanggal 25 November 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 12 Desember 2019 dalam Register Perkara No. 1241/Pdt.G/2019/PN.Sby, yang pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat, telah melangsungkan perkawinan secara sah pada tanggal 28 Oktober 2013, sebagaimana tercantum dan terurai dalam Kutipan Akta Perkawinan yang dicatat oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya tanggal 31 Oktober 2013 dengan Nomor 3578 – KW – 31102013 – 0038 ;
2. Bahwa dalam perkawinan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama James Clausewitz Tan, lahir di Surabaya tanggal 15 Mei 2016, yang untuk selanjutnya disebut “ANAK” ;
3. Bahwa pada tanggal 07 September 2018 Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat di Pengadilan Negeri Surabaya terdaftar dengan nomor perkara 836/Pdt.G/2018/PN.Sby, dengan putusan tanggal 23 Januari 2019 pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan di Surabaya tanggal 28 Oktober 2013 sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 3578-KW-31102013-0038, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Surabaya tanggal 31 Oktober 2013, putus karena perceraian ;
3. dst...

DALAM REKONPENSI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian ;
2. Menetapkan Penggugat Rekonpensi sebagai hak asuh anaknya yang bernama James Clausewitz Tan, laki-laki, lahir di Surabaya pada tanggal 15 Mei 2016 dan Tergugat Rekonpensi tetap diperbolehkan sewaktu-waktu untuk menjenguk dan mencurahkan kasih sayang terhadap anaknya demi masa depan dan perkembangan mental anak tersebut ;
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan biaya pemeliharaan dan pendidikan untuk James Clausewitz Tan melalui Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulan dihitung sejak putusan ini diucapkan hingga anak tersebut dewasa.
4. dst...
4. Bahwa dalam putusan tersebut, pada amar putusan Dalam Rekonpensi point 2 disebutkan bahwa ANAK tetap diperbolehkan sewaktu-waktu untuk dijenguk oleh Penggugat dan agar mendapatkan curahan kasih sayang demi masa depan dan perkembangan mental ANAK tersebut, namun terakhir kali Penggugat sebagai Ayah Kandung bertemu dengan ANAK justru sejak akhir Januari 2019 sampai dengan sekarang belum pernah bertemu kembali dengan ANAK tersebut ;
5. Bahwa pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2019 sore merupakan respon terakhir dari Tergugat berupa pesan singkat setelah beberapa kali Penggugat sms untuk mengizinkan Penggugat bertemu dengan ANAK pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2019, atau hari lain sebelum hari Senin, tanggal 1 April 2019, Penggugat pergi bekerja di Bali, dan dijanjikan oleh Tergugat setelah pulang dari Bali saja. Setelah dari Bali, Penggugat menghubungi kembali melalui pesan singkat tetap tidak respon sampai dengan hari ini ;
6. Bahwa pada tanggal 14 Mei 2019 Penggugat datang ke tempat Tergugat di rumah Jl. Dharmahusada Megah Permai No 116 Surabaya namun berakhir

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 117/Pdt/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hanya di temui oleh pihak Ibu Kandung dari Tergugat dan mengatakan bahwa Tergugat dan James Clausewitz Tan / Anak sedang tidak berada di rumah. Waktu itu Penggugat kerumah Tergugat sore hari oleh karena pada tanggal 13 Mei 2019, Penggugat telepon dan sms beberapa kali tidak ada respon, mengingat tanggal 15 Mei 2019 ANAK berulang tahun dan Penggugat ingin bertemu dihari ulang tahunnya. Namun lagi-lagi Penggugat hanya menemui kekecewaan dengan disaksikan security kompleks perumahan mengatakan bahwa Tergugat dan ANAK tidak ada. Dan Penggugat juga tidak diijinkan untuk masuk ke dalam rumah, yang diijinkan untuk masuk hanya security saja untuk memastikan bahwa memang ANAK tidak ada dirumah. Penggugat percaya, karena jika ada maka ANAK akan berteriak memanggil nama Penggugat karena dia tahu papanya datang. ;

7. Bahwa Penggugat sebagai ayah, setiap bulan mentransfer uang ke rekening Tergugat 6 bulan terakhir :
 - a. Tanggal 06 Juni 2019, sebesar Rp. 3.500.000,-
 - b. Tanggal 17 Juli 2019, sebesar Rp. 3.000.000,-
 - c. Tanggal 15 Agustus 2019, sebesar Rp. 3.000.000,-
 - d. Tanggal 19 September 2019 sebesar Rp. 3.000.000,-
 - e. Tanggal 15 November 2019 sebesar Rp. 2.000.000,- (untuk bulan Oktober)
 - f. Tanggal 25 November 2019 sebesar Rp. 3.500.000,-
8. Bahwa Penggugat mengupayakan meminta untuk ditemukan anak melalui Surat dialamatkan kepada Tergugat di rumah Jl. Dharmahusada Megah Permai No. 116 Surabaya namun sampai dengan surat kedua tidak ada respon sehingga terakhir Penggugat coba untuk menelepon pada tanggal 7 Juni 2019 tetap tidak ada respon ;
9. Bahwa Penggugat melalui Lembaga Perlindungan Anak di Jl. Bendul Merisi telah memanggil Tergugat namun panggilan demi panggilan yang bertujuan untuk memediasi kedua belah pihak sebagai orang tua ternyata tetap tidak diindahkan oleh Tergugat ;



10. Bahwa Penggugat menjadi ayah juga memeriksakan dirinya sehingga akhirnya didapatkan hasil pemeriksaan dari Psikolog. Hasil dari pemeriksaan psikologi dinyatakan Penggugat sebagai orang tua (figur ayah) yang memiliki perhatian besar kepada anak dan memiliki rasa tanggung jawab besar kepada masa depan anaknya ;
11. Bahwa Penggugat hanya ingin memberikan kenangan indah pada anak Penggugat, meskipun ayah dan ibu nya sudah bercerai, tapi Penggugat ingin agar anak Penggugat tidak merasa ditinggalkan oleh kedua orang tuanya ;
12. Bahwa Anak adalah makhluk sosial seperti juga orang dewasa. Anak membutuhkan orang lain untuk dapat membantu mengembangkan kemampuannya, karena anak lahir dengan segala kelemahan sehingga tanpa orang lain anak tidak mungkin dapat mencapai taraf kemanusiaan yang normal. Menurut John Locke (dalam Gunarsa, 1986) anak adalah pribadi yang masih bersih dan peka terhadap rangsangan- rangsangan yang berasal dari lingkungan. Augustinus (dalam Suryabrata, 1987), yang dipandang sebagai peletak dasar permulaan psikologi anak, mengatakan bahwa anak tidaklah sama dengan orang dewasa, anak mempunyai kecenderungan untuk menyimpang dari hukum dan ketertiban yang disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan pengertian terhadap realita kehidupan, anak-anak lebih mudah belajar dengan contoh-contoh yang diterimanya dari aturan-aturan yang bersifat memaksa. Sobur (1988), mengartikan anak sebagai orang yang mempunyai pikiran, perasaan, sikap dan minat berbeda dengan orang dewasa dengan segala keterbatasan. Haditono (dalam Damayanti, 1992), berpendapat bahwa anak merupakan makhluk yang membutuhkan pemeliharaan, kasih sayang dan tempat bagi perkembangannya. Selain itu anak merupakan bagian dari keluarga, dan keluarga memberi kesempatan bagi anak untuk belajar tingkah laku yang penting untuk perkembangan yang cukup baik dalam kehidupan bersama. Pengertian anak juga mencakup masa anak itu exist (ada). Hal ini



untuk menghindari keracunan mengenai pengertian anak dalam hubungannya dengan orang tua dan pengertian anak itu sendiri setelah menjadi orang tua. Kasiram (1994), mengatakan anak adalah makhluk yang sedang dalam taraf perkembangan yang mempunyai perasaan, pikiran, kehendak sendiri, yang kesemuanya itu merupakan totalitas psikis dan sifat-sifat serta struktur yang berlainan pada tiap-tiap fase perkembangannya. Dalam proses perkembangan manusia, dijumpai beberapa tahapan atau fase dalam perkembangan, antara fase yang satu dengan fase yang lain selalu berhubungan dan mempengaruhi serta memiliki ciri-ciri yang relatif sama pada setiap anak. Disamping itu juga perkembangan manusia tersebut tidak terlepas dari proses pertumbuhan, keduanya akan selalu berkaitan. Apabila pertumbuhan sel-sel otak anak semakin bertambah, maka kemampuan intelektualnya juga akan berkembang. Proses perkembangan tersebut tidak hanya terbatas pada perkembangan fisik, melainkan juga pada perkembangan psikis.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa anak merupakan makhluk sosial, yang membutuhkan pemeliharaan, kasih sayang dan tempat bagi perkembangannya, anak juga mempunyai perasaan, pikiran, kehendak tersendiri yang kesemuanya itu merupakan totalitas psikis dan sifat-sifat serta struktur yang berlainan pada tiap-tiap fase perkembangan pada masa kanak-kanak (anak). Perkembangan pada suatu fase merupakan dasar bagi fase selanjutnya. Kalau perceraian memang tak terhindari lagi, maka mari membuat perceraian tersebut tidak merugikan anak. Suami-istri telah bercerai, tapi jangan sampai anak dan orangtua ikut juga bercerai. Anak-anak sangat membutuhkan cinta dari kedua orangtua dan menginginkan kedua orangtuanya menjadi bagian dalam hidup mereka. Bagi anak, rasa percaya diri, rasa diterima dan bangga pada dirinya sendiri bergantung pada ekspresi cinta kedua orangtuanya.

13. Bahwa mengingat ANAK memiliki hak bertemu dengan kedua orang tuanya dan mendapatkan curahan kasih sayang keduanya demi masa depan dan



perkembangan mental, maka Penggugat sebagai ayah kandungnya ingin memperjuangkan agar kasih sayang ANAK terpenuhi dan psikologis ANAK sehat walaupun hak asuh pada ibunya (incasu Tergugat) Penggugat bisa menerima, namun bila Ibu kandungnya belum sadar akan hal tersebut maka Penggugat akan memperjuangkan hak asuhnya demi masa depan dan perkembangan mental ANAK ;

14. Bahwa sudah berkali-kali pula, Penggugat mengajak Tergugat untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan mengenai anak dalam keluarga secara dewasa dan baik-baik demi masa depan anak. Namun Tergugat tidak mengindahkan dan lebih mengedepankan kepentingan pribadinya belaka ;
15. Bahwa sebagai Orang Tua masing masing mempunyai hak secara hukum, berdasarkan Ketentuan Pasal 41 UU no 1 tahun 1974 disebutkan akibat dari putusnya suatu perkawinan adalah :
 - a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya ;
 - b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa Ibu ikut memikul biaya tersebut ;
 - c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri ;

Berdasarkan Pasal 41 UU Perkawinan yang telah Penggugat kutip di atas, maka jelas bahwa meskipun suatu perkawinan sudah putus karena perceraian, tidaklah mengakibatkan hubungan antara orang tua (suami dan isteri yang telah bercerai) dan anak – anak yang lahir dari perkawinan tersebut menjadi putus ;



Sebab dengan tegas diatur bahwa suami dan istri yang telah bercerai tetap mempunyai kewajiban sebagai orang tua yaitu untuk memelihara dan mendidik anak – anaknya, termasuk dalam hal pembiayaan yang timbul dari pemeliharaan dan pendidikan dari anak tersebut ;

Dalam UU Perkawinan sendiri memang tidak terdapat definisi mengenai Hak Asuh tersebut, namun jika kita melihat Pasal 1 angka 11, Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak), terdapat istilah "Kuasa Asuh" yaitu "kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkan kembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat, serta minatnya."

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, menyebutkan: "Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera". Dari kedua pasal tersebut dapat dinyatakan bahwa untuk menetapkan hak asuh atas anak yang lebih diutamakan adalah untuk kepentingan masa depan anak, bukan kepentingan orang tua. Atau dengan kata lain, hak asuh merupakan hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari orang tuanya, bukan merupakan hak mutlak orang tua. Hal ini selaras dengan ketentuan dalam pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan: "Setiap anak berhak diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir".

16. Bahwa secara faktanya ANAK terhalang selama dibawah pengasuhan Tergugat untuk mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya maka untuk mempertimbangkan kegiatan pendidikan maupun psikologis ANAK



agar tercukupi baik secara Lahir maupun Batin, maka Hak pengasuhan demi kepentingan ANAK seyogyanya bersama Penggugat.

17. Bahwa oleh karena kewenangan untuk memutuskan perkara ada pada Majelis Hakim Yang Mulia, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan dan menetapkan Hak Asuh Anak kepada Penggugat karena Tergugat tidak layak untuk mengasuh ANAK dengan alasan sebagai berikut :

- 1). Tergugat tidak bisa menjamin mencukupi kebutuhan ANAK atas kasih sayang kedua orang tua kepada ANAK sesuai amanat Undang Undang akibat terhalangnya Penggugat sebagai ayah menemui si anak ;
- 2). Tergugat kurang memahami pentingnya tercukupinya perhatian maupun komunikasi dari kedua orang tua akan mempengaruhi faktor mental psikologi anak juga terhadap masa depannya kelak ;

Bahwa Berdasarkan alasan-alasan yang telah disampaikan di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menjatuhkan Pencabutan Hak Asuh Anak dari Tergugat kepada Penggugat ;
3. Menetapkan Pencabutan Hak Asuh seorang anak laki-laki yang bernama James Clausewitz Tan, lahir di Surabaya tanggal 15 Mei 2016 dari Tergugat kepada Penggugat dan Tergugat tetap diperbolehkan sewaktu-waktu untuk menjenguk dan mencurahkan kasih sayang terhadap anaknya demi masa depan dan perkembangan mental anak tersebut ;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak laki-laki James Clausewitz Tan, lahir di Surabaya tanggal 15 Mei 2016 kepada Penggugat seketika pada waktu putusan diucapkan, meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali maupun upaya hukum lainnya, bilamana diperlukan dapat dilakukan dengan bantuan aparat yang berwenang ;



5. Membebankan seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini kepada Tergugat ;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Pengadilan Negeri Surabaya telah menjatuhkan putusan tanggal 26 November 2020 Nomor 1241/Pdt.G/2019/PN. Sby yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 451.000,- (Empat ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;

Membaca berturut-turut:

1. Akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, menerangkan bahwa pada tanggal 20 Desember 2020 Pembanding semula Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 26 November 2020 Nomor 1241/Pdt.G/2019/PN.Sby tersebut;
2. Relaas pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya menerangkan bahwa pada tanggal 17 Desember 2020 kepada Terbanding telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut;
3. Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Surabaya menerangkan bahwa masing-masing pada tanggal 16 Desember 2020 kepada Kuasa Pembanding dan Terbanding pada tanggal 17 Desember 2020 secara masing-masing telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat melalui Kuasa Hukumnya tersebut diatas telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding dalam mengajukan banding tidak menyertakan memori banding sehingga tidak diketahui secara jelas alasan-alasan Pembanding mengajukan permohonan banding tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi meneliti dan mencermati dengan seksama pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama ternyata telah tepat dan benar karena telah mempertimbangkan semua dalil-dalil gugatan beserta bukti-bukti yang diajukan di persidangan dan telah dihubungkan pula dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok permasalahan perkara tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut yang berpendapat bahwa Tergugat selaku pemegang hak asuh terhadap anak yang bernama James Clausewitz Tan telah memberikan kasih sayang serta berusaha memenuhi kewajibannya dalam merawat, megasuh serta mendidik anak tersebut dengan baik yaitu dengan mencukupi kebutuhan, pendidikan serta kesehatan terhadap anak yang dimaksud, sehingga tidak terdapat cukup alasan untuk mencabut hak asuh Tergugat terhadap anak James Clausewitz Tan, karena telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih sepenuhnya dan dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 26 November 2020 Nomor 1241/Pdt.G/2019/PN.Sby dapat dipertahankan dan karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Penggugat tetap berada dipihak yang kalah maka dibebani membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat Peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura Jo Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya No 1241/Pdt.G/2019/PN Sby tanggal 26 November 2020, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Selasa** tanggal **6 April 2021** oleh kami **Permadi Widhiyatno, S.H., M.Hum.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **Mutarto, S.H., M.Hum.**, dan **H. Hasby Junaidi Tolib, S.H., M.H.**, selaku para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan putusan mana pada hari **Selasa** tanggal **13 April 2021** telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim–Hakim Anggota, serta dibantu **Jeanne Soelistianingsih Panitera Pengganti** pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun para kuasanya.

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 117/Pdt/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mutarto, S.H., M.Hum

Permadi Widhiyatno, S.H., M.Hum

H. Hasby Junaidi Tolib, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Jeanne Soelistianingsih

Perincian biaya Banding :

1. Meterai Rp. 10.000,-

2. Redaksi Rp. 10.000,-

3. Pemberkasan Rp.130.000,-

Jumlah Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 117/Pdt/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13